

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
OLEH KEPALA DESA  
(Studi Kasus di Desa Taman Jaya)**

**<sup>1</sup>Rantika Safitri**

**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

***Abstract:** The allocation of Village Funds which is routinely given by the Central Government to all villages is indeed vulnerable to corruption, this is based on the news that we often hear that many village heads have been thrown into prison for committing corruption crimes and one of the causes of this corruption by the head of the village. Due to the absence of regulations that clearly regulate and lack of community participation, especially overseeing village development, this corruption crime occurs. The purpose of this study is to determine the factors causing the misuse of village funds by the village head, the mode of abuse of village funds in Taman Jaya Village and efforts to overcome the misuse of village funds by the village head. In this research the author uses a normative research method, namely by reading books, taking notes and quoting and using laws and regulations, both those regulated in the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and those regulated outside the Criminal Code as in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts. Corruption From the results of this study it can be concluded that the factors causing the misuse of village funds by the village head, namely not consulting with the village community when carrying out an activity, the low education of the Village Head and his apparatus, economic factors, family factors, political factors, environmental factors and weak factors. faith. The Mode of Misuse of Village Funds in Taman Jaya Village, namely by making a Budget Draft by falsifying reports on the use of ADD / DD realization that he uses to meet his personal needs. There are at least 29 items/programs of reports on the use of funds that were fictitious by the suspect, for the actions of the suspect the State was harmed by Rp. 151,577,900,- (One Hundred Fifty One Million Five Hundred Seventy Seven Thousand Nine Hundred Rupiah). Meanwhile, efforts to overcome the misuse of village funds by village heads include holding training and education to improve human resources, strengthening the capacity of village assistants, reducing interference from local governments in addition to preventive and repressive countermeasures.*

**Keywords:** *Misuse, Funds, Village Head.*

Abstrak: Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat keseluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijeblos kedalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini oleh kepala desa disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah tindak pidana korupsi ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, modus penyalahgunaan dana desa di Desa Taman Jaya dan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. Dalam peneltian ini penulis menggunakan metode penelitian secara normatif yaitu dengan cara membaca buku, mencatat dan mengutip serta menggunakan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam KUHP, KUHAP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-undang Nomor 20

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, yaitu tidak bermusyawarah dengan masyarakat desa saat akan melaksanakan suatu kegiatan, masih rendahnya pendidikan Kepala Desa dan Perangkatnya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor politik, faktor lingkungan serta faktor lemahnya iman. Modus Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Taman Jaya, yaitu dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya dengan memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD yang digunakannya untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sedikitnya terdapat 29 item/program laporan penggunaan dana yang difiktifkan oleh tersangka, atas perbuatan tersangka Negara dirugikan sebesar Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Sedangkan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa diantaranya dengan mengadakan diklat meningkatkan Sumber Daya Manusia, Penguatan kapasitas pendamping desa, mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah selain itu dilakukan dengan upaya penanggulangan *preventif* dan *represif*.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan, Dana, Kepala Desa.

## I. PENDAHULUAN

Dikeluarkannya ADD atau Alokasi Dana Desa oleh pemerintah yaitu dana yang salah satunya diperuntukkan untuk membangun dan memfasilitasi infrastruktur desa yang selama ini belum ada. Namun pada kenyataannya dana tersebut oleh kepala desa yang memperoleh bantuan malah disalah-gunakan atau di korupsi.

Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat keseluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijeblos kedalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dana dana.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dimana ancaman bagi pelakunya yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus mengembalikan dana yang telah dikorupsinya, namun kenyataannya memang tumbuh subur di Indonesia. Hampir semua sector publik dalam cengkraman korupsi (Slamet Haryadi, 2013:43).

Sedangkan yang termasuk katagori tindak pidana korupsi yaitu penerimaan uang sogok untuk melancarkan suatu urusan, gravitasi, penggelapan uang dan lain-lain. Bahkan korupsi ini telah merasuk kedalam jajaran kaum elite politik, pegawai negeri sipil bahkan pada generasi muda oleh karena itu korupsi ini termasuk kedalam masalah ekonomi politik.

Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan atau perundangan yang mengaturnya, untuk bagaimana caranya agar sehingga berhasil menangkap pelakunya dan diproses pidananya, hal ini terjadi akibat dari ketidakmampuan KUHP untuk diterapkan dan diberlakukan pada saat sekarang ini terutama sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa orde baru (Poerwadarminto, W.J.S. 2016:12).

Dalam menjalankan tugas fungsinya Kepala Desa dibantu perangkat desa seperti sekretaris desa, staf sekretaris dan staf wilayah hal ini untuk memberikan pelayanan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat desa, namun dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah tindak pidana korupsi ini.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Hartono dengan menggunakan modus memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD (Alokasi Dana Desa/Dana Desa) atau menggunakan laporan penggunaan dana fiktif dan uang hasil korupsi itu sendiri digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya dengan jumlah uang senilai Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus

Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Dalam pengelolaan dana desa ini, sebenarnya para kepala desa dapat mencontoh desa lain yang baik dalam hal pengelolaan keuangannya hal dilakukan agar dapat mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dana desa tersebut. Namun dikarenakan sifat rakus atau tamak serta kurangnya rasa bersyukur sehingga ia nekad melakukan tindak pidana tersebut meskipun harus menempuh dengan cara yang salah.

Dari penjelasan permasalahan ini sehingga peneliti berkeinginan untuk mengetahui Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya).

## **II. METODE PENELITIAN**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian serta suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Zainuddin Ali, 2018: 17).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013: 1),

penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Setelah keseluruhan sumber baik melalui sumber primer juga sumber sekunder yang dilakukan dengan meneliti, membaca perundang-undangan, buku-buku yang penulis gunakan sebagai teori dalam bab dua. Sedangkan sumber primer diperoleh melalui responden yang penulis dapat melalui wawancara dengan cara melakukan observasi dilapangan.

Upaya mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis menggunakan cara-cara berikut ini:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengutip dan membaca buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Guna mendapatkan data yang diinginkan, maka diadakan penelitian di lapangan secara langsung terhadap data yang penulis perlukan terhadap objek dan subjek yang akan diteliti.
3. Wawancara, yakni sejumlah pertanyaan yang telah penulis siapkan

sebagai panduan berbicara langsung kepada pihak yang diteliti. Tanya jawab dilakukan dengan cara langsung atau secara komunikasi langsung secara lisan atau tatap muka di lapangan dengan nara sumber, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang diinginkan dari nara sumber. Sedangkan pihak yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini adalah Burhan, ST selaku Kepala Desa Taman Jaya.

Analisa Data Keseluruhan bahan yang diperlukan didapat, lalu penulis periksa kembali melalui cara diskriptif kualitatif, maksudnya data tersebut diuraikan, dijabarkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, tidak bertentangan dengan aturan lain.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa**

Dana pemerintah yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahun kepada seluruh desa yang mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) maka setiap penggunaannya harus ada laporan pertanggungjawabannya keuangannya. Sedangkan waktunya pelaksanaan

laporannya dilakukan berdasarkan satu tahun anggaran yaitu dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Burhan, ST, selaku Kepala Desa Taman Jaya (Wawancara tanggal 20 Oktober 2020) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ADD di Desa Taman Jaya pada kepala desa terdahulu (Hartono) yaitu mulai dari proses pelaksanaan dan pengawasan kepala desa Taman Jaya tidak melibatkan masyarakat, seharusnya kepala desa mengumpulkan masyarakat desa yang mewakili seluruh unsur desa seperti kelompok pemuda, tani dan perempuan serta Badan Permusyawaratan Desa tujuannya menjelaskan tentang maksud terimanya ADD, selain itu peran aktif masyarakat untuk mengetahui informasi tentang ADD dibatasinya dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Burhan, ST, selaku Kepala Desa Taman Jaya (Wawancara tanggal 20 Oktober 2020) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ADD di Desa Taman Jaya pada kepala desa terdahulu (Hartono) yaitu mulai dari proses pelaksanaan dan pengawasan kepala desa Taman Jaya tidak melibatkan masyarakat, seharusnya kepala

desa mengumpulkan masyarakat desa yang mewakili seluruh unsur desa seperti kelompok pemuda, tani dan perempuan serta Badan Permusyawaratan Desa tujuannya menjelaskan tentang maksud terimanya ADD, selain itu peran aktif masyarakat untuk mengetahui informasi tentang ADD dibatasinya dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa.

Lebih lanjut Burhan, ST mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ADD di Desa Taman Jaya juga disebabkan belanja kebutuhan tidak sesuai RAB, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai harga sehingga standarisasi harga barang dan jasa bervariasi antar desa, belum terpenuhinya kesejahteraan aparatur desa, adanya intervensi atau campur tangan sipapun.

Faktor penyebab lain penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pengangguran, minuman keras atau narkoba, perjudian, keluarga, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum sendiri serta faktor Intern (faktor pendidikan dan faktor individu) dan faktor ekstern.

1. Faktor ekonomi, faktor ekonomi ini merupakan alasan mengapa mereka

- melakukan korupsi karena dengan melakukan korupsi tentu dapat memperoleh hasil yang besar dan dapat meningkatkan taraf hidup.
2. Situasional, faktor ini disebabkan oleh pergaulan dan tekanan dari keluarga faktor ini yang sangat mempengaruhi/terjadinya tindak pidana korupsi.
  3. Peluang, biasanya para pelaku tindak pidana korupsi beranggapan bahwa apabila ia melakukan korupsi orang lain tidak tahu, dia menganggap semuanya nanti bisa diatur sesuai dengan rencananya.
  4. Faktor hukum, faktor hukum ini diakibatkan kurang kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum disebabkan apabila masyarakat mengadukan bahwa adanya tindak pidana korupsi, namun apabila Polisi tidak menemukan barang bukti, karena tidak ditemukannya barang bukti otomatis para pelaku korupsi tidak dapat diproses lebih lanjut, sebab barang bukti merupakan salah satu bukti bahwa seseorang dinyatakan bersalah. Dengan tidak selesainya tugas polisi dalam menangani suatu kasus hal ini juga merupakan salah faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tugas polisi, dan tertanamnya anggapan masyarakat bahwa kebanyakan kasus korupsi tidak akan diproses secara serius oleh aparat penegak hukum karena kebanyakan kasus korupsi ini akan berhenti dengan sendirinya tanpa ada kejelasan.
  5. Oknum, ada oknum seperti wartawan atau LSM, yang membawa berita ini itu menakutkan, sehingga kepala desa apabila mau aman maka harus memberikan sejumlah uang kepadanya, pengeluaran uang tersebut tentunya tidak ada dalam anggaran kegiatan alokasi dana desa sehingga untuk menutupi pengeluaran tersebut kepala desa harus mensiasati bagaimana menutupi pengeluaran uang tersebut.
  6. Bukti, sulitnya mengumpulkan dan mencari barang bukti atau alat bukti tersangka berusaha menghilangkan barang bukti dan mencari perlindungan kepada orang yang mereka anggap berpengaruh yang dapat memberi keselamatan bagi mereka.
  7. Selain hal-hal tersebut di atas, menurut analisis penulis bahwa terjadinya tindak pidana korupsi ini disebabkan oleh mental dan moral

individunya sendiri yang hanya memperturutkan hawa nafsunya.

8. Namun selain hal tersebut di atas faktor lain yang penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa terlibat penyelewengan dana desa karena ada kesalahan administrasi. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan agar tidak terulang kembali pada kepala desa lain.

### **B. Modus Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Di Taman Jaya**

Modus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Hartono selaku Kepala desa Taman Jaya terdahulu ialah dengan membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD yang digunakannya untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sedikitnya terdapat 29 item/program laporan penggunaan dana yang difiktifkan oleh tersangka, atas perbuatan tersangka Negara dirugikan sebesar Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Modus korupsinya, antara lain membuat RAB tidak sesuai dengan harga-harga dipasaran. Membuat bangunan baru sedangkan bangunan tersebut tidak termasuk dalam dana yang terdapat dalam

Alokasi Dana Desa yang didapat, ada juga yang meminjam/menghutang Alokasi Dana Desa tersebut untuk keperluan pribadi namun hutang tersebut tidak dibayar serta besarnya fee atau potongan yang ditetapkan oleh pejabat yang berkompeten.

Bentuk atau modus tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Korupsi defensif yaitu bentuk korupsi mempertahankan diri dari upaya pemerasan;
2. Korupsi Transaktif yaitu kesepakatan yang dibuat atas dasar timbal balik guna memperoleh keuntungan masing-masing pihak dalam melakukan suatu usaha karena sama aktifnya;
3. Korupsi Ekstortif yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara melakukan pemerasan atau melakukan penyipuan tetapi dilakukan dengan cara paksaan untuk mengatisipasi kerugian yang terjadi;
4. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara pemberian barang atau jasa pada pihak lain, tetapi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pihak diberi barang tersebut;
5. Korupsi Nepotik, yaitu bentuk korupsi kekeluargaan atau teman dekat seperti penunjukkan langsung

untuk memegang suatu jabatan dengan cara memperlakukan secara istimewa seperti pemberian sejumlah uang, agar dapat melancarkan urusannya;

6. Korupsi Autogentik, yaitu modus korupsi yang dilakukan secara sendiri atau individual karena telah mengetahui atau mendapat peluang untuk mendapat keuntungan dari tindakannya itu;

Korupsi Supotif, yaitu bentuk korupsi yang dilakukan dengan jalan memperkuat, melanggengkan atau seolah-olah melindungi agar dan dilakukan dalam keadaan tenang.

Cara atau modus penyalahgunaan alokasi dana desa di Desa Taman Jaya, di antaranya:

1. Alasan membeli untuk keperluan kantor, misalnya televisi, laptop dengan jumlah yang banyak, tetapi setelah tiga atau empat bulan kemudian barang-barang tersebut di bawa pulang kerumah.
2. Adanya praktek terselubung kepala desa kolusi, korupsi dan nepotisme seperti pengeluaran dana desa untuk membeli inventaris kantor, tetapi ternyata dipergunakan untuk keperluan pribadi.
3. Pemotongan atau pemangkasan dana warga desa, dengan alasan bahwa dana tersebut diperuntukan

membangunan fasilitas desa, namun sesungguhnya dana tersebut untuk perangkat desa sendiri.

Kepala Desa melakukan suap atau gratifikasi yaitu pemberian sejumlah uang atau barang seperti tiket pesawat, pinjaman uang pada pihak lain yang tidak dikenakan bunganya, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk melakukan sesuatu atau mempertahankan sesuatu meskipun hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan hukum.

### **C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dapat dilakukan juga dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*.

1. Upaya penanggulangan *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.
2. Sedangkan upaya penanggulangan *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah



tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan, pengawasan dapat dilakukan oleh semua pihak mulai dari badan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad), camat, lurah, badan permusyawaratan desa (bpd), serta tingkat yang paling terbawah yaitu masyarakat desa hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dana alokasi dana desa.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan baik berdasarkan perundangan dan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa, yaitu tidak bermusyawarah dengan masyarakat desa saat akan melaksanakan suatu kegiatan, masih rendahnya pendidikan Kepala Desa dan Perangkatnya, faktor

ekonomi, faktor keluarga, faktor politik, faktor lingkungan serta faktor lemahnya iman.

2. Modus Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Taman Jaya, yaitu dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya dengan memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD yang digunakannya untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sedikitnya terdapat 29 item/program laporan penggunaan dana yang difiktifkan oleh tersangka, atas perbuatan tersangka Negara dirugikan sebesar Rp. 151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
3. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa diantaranya dengan mengadakan diklat meningkatkan Sumber Daya Manusia, Penguatan kapasitas pendamping desa, mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah selain itu dilakukan dengan upaya penanggulangan preventif dan represif.

##### **2. Saran**

1. Hendak masyarakat dalam memilih kepala desanya salah satunya harus menguasai/memahami ketentuan pengelolaan keuangan desa, jujur, amanah, bermoral serta bertanggung-jawab, hal ini untuk mencegah

terjadinya tindak pidana khususnya korupsi.

2. Pemerintah Kabupaten Utara hendaknya meningkatkan sumber daya keuangan desa dan meningkatkan jumlah honor atau penghasilan perangkat desa melalui tambahan bantuan dana pada ADD dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2018.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Saku Dana Desa.
- Aziz Syamsuddin, Dr. S.H., S.E., M.H., MAF. Tindak Pidana Khusus, 2011.
- Hj. Zuhairi, Dr.S.H.,M.H.Hukum Pemerintahan Desa. CV.AnugrahUtama Raharja. 2017.
- I Gusti Ketut Ariawan, Dr. S.H.,M.H.,Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. 2016.
- Ermansjah Djaja, Drs. S.H., M.Si.,Memberantas Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi danPenegak Hukum, Jakarta Diadit Media. 2009.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Badan Pembuktian, Jakarta. 2006.
- K.Wantjik.Tindak Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Mahrus Ali S.H., M.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cet.2 Jakarta. 2008.
- Poerwadarminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2016.
- Rasyid Ariman,Prof. Dr (AIMS). H.M S.H., M.H., AV.ADV.Hukum Pidana, Setara Press, Jawa Timur. 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Zainuddin Ali, Prof. Dr., M.A. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

R.Wiyono S.H. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika Jakarta. 2009.

Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. Moral, Hukum, Dan Keadilan Di Tengah Pusaran Korupsi.2013.

Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum.Pengantar Hukum Indonesia. Media Grafika, Jakarta. 2008.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea, Bogor.

Drs.Ermansjah Djaja, S.H., M.S.i., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. SUMBER LAIN**

Hukum Online

<https://716.wordpress.com/2017/01/25/pengertian-dan-unsur-unsur-korupsi>.

<https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-desa/>.

<http://soyomakmur.blogspot.com/2017/09/tugas-dan-fungsi-kepala-desa-dan.html?m=1>

<http://satriagosatria.blogspot.com/2009/12/pengertian-wewenang.html?m=1>